



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum Daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah Daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perbup, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan badan kehormatan DPRD dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas dasar kewenangan dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
11. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
15. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
18. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai aslinya.
19. Nomor register yang selanjutnya disebut noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
20. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perbup, dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
22. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
23. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
24. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
25. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati karena bupati dan wakil bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye bupati dan wakil bupati.
26. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

- (1) Produk hukum Daerah bersifat:
  - a. Peraturan; dan
  - b. Penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Perda;
  - b. Perbup; dan
  - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan DPRD;
  - c. Keputusan pimpinan DPRD;
  - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
  - e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB III ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PERATURAN

### Bagian Kesatu Asas Pembentukan

#### Pasal 3

- Asas pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan meliputi:
- a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.

Bagian Kedua  
Asas Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Asas penyusunan materi muatan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan harus meliputi:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. kebhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum Daerah yang bersifat peraturan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang yang akan diatur dalam produk hukum Daerah yang bersifat peraturan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisi:
  - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum Daerah yang bersifat peraturan dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan Daerah;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;

- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya penegakan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda dalam penegakan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memuat ancaman sanksi bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
YANG BERSIFAT PERATURAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Perda

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan Propemperda;
  - b. perencanaan, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
  - c. perencanaan, penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda  
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1. kewenangan;
    - 2. materi muatan; dan
    - 3. kebutuhan.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda DPRD melalui pimpinan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

- (6) Format, bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; atau
  - b. APBD.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah

Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

## BAB V

### PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PERATURAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Perda

#### Pasal 14

Penyusunan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan

#### Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda harus disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Penyusunan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan perangkat Daerah mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Naskah Akademik dan/atau Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (7) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Pasal 17

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian hukum melalui sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 18

- (1) Bupati menugaskan perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
  - d. Bagian hukum dan HAM;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rancangan Perda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan kepala perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 20

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana pada ayat (3) kepada pemrakarsa dan kepala perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun kepada Bupati.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (5) Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai APBD Daerah, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan Daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Rancangan Perda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (9) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua  
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1  
Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan materi muatan Rancangan Perda.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan.

Paragraf 2  
Pembahasan Rancangan Perda dari DPRD

Pasal 28

- (1) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 30

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) meliputi:
  - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD;
    2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- (2) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Rancangan Perda yang telah dibahas di pembicaraan tingkat I wajib dilakukan fasilitasi.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda, tidak berlaku terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (5) Fasilitasi rancangan Perda ditandatangani oleh sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

#### Pasal 31

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- b. Pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 33

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan Naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri Daerah, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penyebarluasan

#### Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Bupati sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Naskah Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah/Instansi dan/atau yang membutuhkan sesuai materi yang terkandung dalam Naskah Perda.

Bagian Keempat  
Penyusunan Perbup

Paragraf 1  
Tata Cara Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 39

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian hukum;
  - c. Anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perbup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan hasil pengkajian rancangan Perbup yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan kajian inisiasi rancangan Perbup.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali rancangan Perbup yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Pasal 42

- (1) Rancangan Perbup yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian hukum dan kepala perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Kepala perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah disempurnakan
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kelima  
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan
  - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 1

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antarwaktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antar DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

## Paragraf 2

### Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik

#### Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Rancangan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji
    2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    3. tata kerja anggota DPRD;
    4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah;
    5. tata hubungan antar anggota DPRD;
    6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
    8. kewajiban anggota DPRD;
    9. larangan bagi anggota DPRD;
    10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    11. sanksi dan mekanisme penjadtuhan sanksi; dan
    12. rehabilitasi.

## Paragraf 3

### Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

#### Pasal 47

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Materi muatan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan.
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. Ketentuan penutup.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh panitia khusus.

#### Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD.

## Pasal 51

- (1) Pembahasan rancangan peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitiakhusus dalam rapat paripurna;
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD wajib menyampaikan naskah Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada setiap anggota DPRD melalui pimpinan fraksi.

## Bagian Keenam

### Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum Daerah yang Bersifat Peraturan

## Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai format produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI EVALUASI RANCANGAN PERDA

### Pasal 53

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
- a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak Daerah;
  - e. retribusi Daerah;
  - f. tata ruang Daerah;
  - g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PERATURAN

### Bagian Kesatu Penetapan

#### Paragraf 1 Penandatanganan Perda

### Pasal 54

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana tugas, Pelaksana harian, Penjabat sementara atau Penjabat kepala daerah.
- (3) Pelaksana tugas, Pelaksana harian, Penjabat sementara atau Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
- (4) Penandatanganan Perda dilakukan oleh Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian hukum; dan
  - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Paragraf 2

#### Penandatanganan Perbup

#### Pasal 55

- (1) Penandatanganan Perbup dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Perbup dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Paragraf 3

#### Penandatanganan Peraturan DPRD

#### Pasal 56

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

#### Pasal 57

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dilakukan oleh Pimpinan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD; dan
  - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

#### Bagian Kedua

##### Penomoran

#### Pasal 58

- (1) Penomoran produk hukum Daerah yang bersifat peraturan terhadap:
  - a. Perda dan Perbup dilakukan oleh Bagian hukum;
  - b. Peraturan DPRD, dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Bagian Ketiga

##### Pengundangan

#### Pasal 59

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal berlaku mengikatnya suatu Perda bagi masyarakat.

#### Pasal 60

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

#### Pasal 61

- (1) Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Perda, perbup dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, perbup dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

#### Pasal 63

Perda dan perbup yang telah ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan wajib dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.

### Bagian Keempat Autentifikasi dan Penggandaan

#### Pasal 64

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Bagian hukum untuk Perda, Perbup, Keputusan Bupati;
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD.

#### Pasal 65

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dilakukan Bagian hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 66

Bupati menyampaikan Perda kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

BAB VIII  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
YANG BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 67

Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 68

- (1) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a disiapkan oleh pimpinan perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan menggunakan minuta.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 69

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

## Pasal 70

- (1) Penyusunan Keputusan DPRD dapat dilakukan melalui:
  - a. panitia khusus; atau
  - b. ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

## Bagian Ketiga

### Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

## Pasal 71

- (1) Keputusan pimpinan DPRD berupa penetapan ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat  
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 72

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau
- (2) peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima  
Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 73

Penyusunan keputusan kepala perangkat daerah hanya dapat dilakukan apabila:

- a. pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. keterlibatan keanggotaan hanya pada lingkup perangkat daerah yang dipimpin.

BAB IX  
PENETAPAN, PENOMORAN, AUTENTIFIKASI MASA BERLAKU DAN  
MENGIKATNYA, PENGGANDAAN, PENYAMPAIAN, PERUBAHAN,  
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM  
DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Setiap produk hukum Daerah yang bersifat penetapan diberi alasan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penetapan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika produk hukum Daerah yang bersifat penetapan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 75

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Paragraf 2

### Penandatanganan Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD dan Ketua Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 76

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 77

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

#### Pasal 78

- (1) Penandatanganan Keputusan kepala perangkat daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Perangkat Daerah;
  - b. Bagian hukum; dan
  - c. Bidang/Bagian pemrakarsa.

## Bagian Ketiga

### Penomoran

#### Pasal 79

- (1) Penomoran produk hukum Daerah yang bersifat penetapan, terhadap:
  - a. Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian hukum;
  - b. Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD; dan
  - c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Daftar Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum pada akhir tahun anggaran.

## Bagian Keempat

### Autentifikasi Berlaku dan Mengikatnya Penetapan

#### Paragraf 1

#### Autentifikasi

#### Pasal 80

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Bagian hukum untuk Keputusan Bupati;
  - b. Sekretaris DPRD untuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2  
Berlaku dan Mengikatnya Keputusan

Pasal 81

- (1) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
- (2) Setiap produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas waktu berlakunya produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar produk hukum Daerah dan/atau dalam produk hukum Daerah itu sendiri.
- (4) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu produk hukum Daerah yang bersifat penetapan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan.
- (6) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan Dewan dalam suatu produk hukum Daerah yang bersifat penetapan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat.

Pasal 82

- (1) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterima oleh pihak yang tersebut dalam Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan, daya mengikat penetapan sejak diterimanya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan, mengikatnya Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.

## Bagian Kelima Penggandaan dan Penyampaian

### Paragraf 1 Penggandaan

#### Pasal 83

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum Daerah yang bersifat penetapan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan Bagian hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa, dan di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### Paragraf 2 Penyampaian

#### Pasal 84

- (1) Setiap produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, wajib disampaikan oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD dan Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.
- (2) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima produk hukum Daerah yang bersifat penetapan.

#### Pasal 85

- (1) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.
- (2) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

#### Bagian Keenam

#### Teknik Penyusunan dan Format Produk Hukum Daerah yang Bersifat Penetapan

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum Daerah yang bersifat penetapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 87

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, uji publik dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Rancangan perbup, dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Rancangan Perda, Rancangan perbup, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 88

Pembiayaan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan dianggarkan pada setiap tahun anggaran.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 89

- (1) Penulisan produk hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 bewarna putih.

- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Bagian hukum;
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.,M.H.  
NIP. 19780625 200803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (7)/(2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum Daerah terdiri dari 2 (dua) yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum Daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum Daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di Daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan Daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dinyatakan bahwa Bupati mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan Daerah dan menetapkan peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Sedangkan DPRD

mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah mengingat bahwa kegiatan tersebut tidak saja menjadi tanggungjawab Bupati dan DPRD, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang terbentuk tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kayong Utara, pembentukan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka substansi dalam Peraturan Daerah tersebut yang harus disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Atas pertimbangan inilah maka perlu disusun pedoman pembentukan produk hukum Daerah yang tertuang ke dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan produk hukum. Namun demikian, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Daerah.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum” Peraturan Daerah yang bersangkutan, antara lain:

- a. dalam hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak bersalah.
- b. dalam hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN  
NOMOR 175

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
 NOMOR ... TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
 HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  
 BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN KAYONG UTARA PERANGKAT DAERAH ...

No	jenis	Tentang	Meteri Pokok	Baru Ubah		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau keterangan			

Pimpinan Perangkat Daerah ...

(.....)

**BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD  
 ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD**

No	jenis	Tentang	Meteri Pokok	Baru Ubah		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi terkait	Terget Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		N A	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN  
 KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN  
 DPRD

.....

**TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : Peraturan Daerah;
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan;
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- Kolom 8 : Unit kerja/ instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah;
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan

memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik dan ekonomi, keuangan Negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

1. Kajian teoritis
2. Kajian terhadap azas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan azas-azas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-Undang lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi Peraturan Daerah baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia Yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- c. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- d. materi yang akan diatur;
- e. ketentuan sanksi; dan
- f. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah;
2. rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda;
3. kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

FORMAT PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PERATURAN  
1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI KAYONG UTARA,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KAYONG UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KAYONG UTARA : ...

(Nomor urut Perda), ... (Nomor urut penyampaian Perda)/... (Tahun)

## 2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI KAYONG UTARA  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bupati)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati)

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

### BAB II

#### Bagian Kesatu

...

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI KAYONG UTARA,

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

Tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN... NOMOR...

### 3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
(Judul Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang :       a. bahwa ...;  
                      b. bahwa ...;  
                      c. dan seterusnya ...;

Mengingat :        1. ...;  
                      2. ...;  
                      3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG .... (Nama PeraturanDPRD)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD (ATAU WAKIL KETUA DPRD)  
KAYONG UTARA,  
Tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,  
Tanda tangan  
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN... NOMOR...

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

FORMAT PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN  
1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR .../(kode pemrakarsa)/(bulan penetapan)/(tahun penetapan)  
TENTANG  
(Judul Keputusan)  
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. Dan seterusnya ...;

Memperhatikan 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;  
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KEEMPAT : ...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI KAYONG UTARA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## 2. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR .../(kode pemrakarsa)/(bulan penetapan)/(tahun penetapan)  
TENTANG  
(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;  
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KEEMPAT : ...

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN KAYONG UTARA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

### 3. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR .../(kode pemrakarsa)/(bulan penetapan)/(tahun penetapan)  
TENTANG  
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ... ;  
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ... ;  
2....;  
3. Dan seterusnya ;

Memperhatikan : 1. ... ;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ;

(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ...

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KEEMPAT : ...

KELIMA : ...

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD

KABUPATEN KAYONG UTARA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

#### 4. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat : ..... Kode Pos : .....

---

KEPUTUSAN KEPALA (DINAS/BADAN/SATUAN) .....

NOMOR .../(kode pemrakarsa)/(bulan penetapan)/(tahun penetapan)

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Perangkat Daerah)

KEPALA (DINAS/BADAN/SATUAN) .....,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ... ;  
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ... ;  
2....;  
3. Dan seterusnya ;

Memperhatikan : 1. ... ;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ;

(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ...

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

KEEMPAT : ...

KELIMA : ...

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA (DINAS/BADAN/SATUAN) .....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI